



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 58 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA PENGGANTI PENERIMA
BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH ANGGARAN TAHUN 2022
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kemanfaatan dana beasiswa atas pemberhentian hak sebagai penerima bagi mahasiswa yang tidak lagi memenuhi persyaratan, perlu diganti dengan mahasiswa penerima baru yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan keabsahan mahasiswa pengganti penerima beasiswa, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Pengganti Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Angkatan Tahun 2022 Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 361 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA PENGGANTI PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH ANGGARAN TAHUN 2022 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU** : Mahasiswa Pengganti Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Angkatan Tahun 2022 Terhitung Mulai Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan rektor ini;
- KEDUA** : Kepada mahasiswa pengganti penerima beasiswa KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu selanjutnya berlaku hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Januari 2025

Rektor,




Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.

NIP. 19691216 199603 1 001

Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : **58** Tahun 2025
Tanggal: **30** Januari 2025

**MAHASISWA PENGGANTI PENERIMA BEASISWA KIP KULIAH ANKATAN TAHUN 2022
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	IPK
1	11220110000176	LUTFI RAHMAN	ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	3,87
2	11220130000015	DEVITA DWI LESTARI	ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN	PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	3,66
3	11220840000030	FALAH ILHAM KHADIFFI	EKONOMI DAN BISNIS	EKONOMI PEMBANGUNAN	3,75
4	11220820000004	ANIDA NURHANIFAH	EKONOMI DAN BISNIS	AKUNTANSI	3,69
5	11220910000113	KAYLA NAZELIKA	SAINS DAN TEKNOLOGI	TEKNIK INFORMATIKA	3,68



Rektor,
Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001